



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN Pepabri Blok F, RT. 002, RW. 008, No. 12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ichsanullah, SH, pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Tarakan No. 4 (Cappa Galung), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No. Reg. 7/P/SKH/II/2014/PA.Pare. selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tambak ikan, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Juata Laut (depan Mesjid At-Taqwa), RT. 12, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/03/VI/2010, tertanggal 17 Februari 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tarakan Kalimantan Utara selama 2 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menafkahi penggugat secara lahir dan batin.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “dasar perempuan asu”
 - c. Orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa pada bulan Juli 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu penggugat minta izin kepada tergugat untuk kembali ke Parepare kekampung halaman untuk menjenguk orang tua penggugat yang sedang sakit namun tergugat tidak mengizinkan bahkan marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “pulang saja kerumah orang tuamu jangan kembali lagi”, namun penggugat tetap bersabar.
7. Bahwa pada awal bulan Februari 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga kepada tergugat, akan tetapi tergugat marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar “dasar uang terus difikiranmu” sehingga penggugat merasa tidak tentram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama tergugat dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat dan kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di BTN Pepabri Parepare.

8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat



Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/03/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 17 Februari 2010 yang telah bermeteraikan cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. Jasiah binti Sandiri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat yang bernama Astan adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tarakan Kalimantan Utara selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik tapi sejak bulan Mei 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering memarahi penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dengan ucapan "dasar perempuan asu".
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan orang tua tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran dengan tergugat karena penggugat pada waktu itu meminta izin ke Parepare karena orang tua penggugat (saksi) sakit, namun tergugat dan orang tua tergugat tidak mengizinkan.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya pernah beberapa kali diberikan kepada anaknya namun sekarang tidak lagi meskipun penggugat pernah meminta agar dikirimkan uang karena anak penggugat dan tergugat sakit, akan tetapi tergugat tidak mengirimkan dan justru mengucapkan kata-kata kasar dengan ucapan “uang terus dipikiranmu”.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
2. Milda binti Herman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kakak sepupu saksi dan kenal suami tergugat bernama Astan.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tarakan Kalimantan Utara.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik tapi sejak bulan Mei 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering memarahi penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dengan ucapan “perempuan asu” dan saksi juga pernah mendengar tergugat berkata kasar lewat percakapan telepon ketika anak penggugat dan tergugat sakit dan penggugat meminta dikirim uang namun tergugat marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “dipikiranmu hanya uang terus”
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang.
 - Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran dengan tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan



penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Panggilan (Relas) Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Pare. tanggal 26 Februari 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2012 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak menafkahi penggugat, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “dasar perempuan asu” dan orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Pada bulan Juli 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mengizinkan penggugat menjenguk orang tua penggugat yang sakit, namun penggugat berusaha untuk bersabar lalu pada bulan Februari 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan bathin.



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah *lex specialis* perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat berkode P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara penggugat dan tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapi pula dua orang saksi secara terpisah yang telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi



yang diajukan penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang dan penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga maka mejelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 15 Februari 2010.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang.
4. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisahanya tempat tinggal penggugat dan tergugat atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat,



sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Nurwati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

ttd
ttd

Mudhirah, S.Ag, MH.

ttd

DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nurwati, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 205.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag